



**KABUPATEN JENEPONTO**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULO-BULO**  
**NOMOR 23 TAHUN 2025**

TENTANG  
**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA  
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA BULO-BULO KECAMATAN ARUNGKEKE  
KABUPATEN JENEPONTO**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bulo-Bulo.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Bulo-Bulo.
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
  2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
  3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
  4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
  5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
  6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
  7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
  8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
  9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
  10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
  11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Bulu-Bulu  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2025  
Kepala Desa Bulu-Bulu



**IRSAL, SE**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
2. Camat Arungkeke
3. Kepala UPT. Puskesmas Arungkeke
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Bulu-Bulo  
Nomor : 23 Tahun 2025  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif  
Tuberkulosis

---

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Arungkeke  
2. Kapolsek Arungkeke  
3. Danramil Batang Tarawang Arungkeke  
4. Kepala Puskesmas Arungkeke

Ketua : Irsal, SE

Wakil Ketua : Rizman Hadiwijaya, SH

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Riswandi, SE
  - Suwandi, A.Md.Kep
  - Abd. Kadir
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Serka Saharuddin
  - Aiptu Sappewali, S.Sos
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Andi Chandra Purnama, A.Md. Keb
  - Leni Ayu Julianti, S.Kep., Ns
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Ardiansyah, S.Pd
  - Zulkifli Al Gazali, SIP
  - Rudiandi, SE
  - Irwan K, S.Pd

Ditetapkan Di : Bulu-Bulo

Pada Tanggal : 27 oktober 2025

Kepala Desa Bulu-Bulo

